

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2018 – 2020

Muhammad Azuli Rizki*, Efa Yonnedi, Vima Tista Putriana

Universitas Andalas

*Correspondence: mhdazulirizki@gmail.com

Abstrak. Zakat perusahaan menjadi salah satu bagian *instrument annual report* perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akun-akun yang menjadi komponen wajib zakat dan metode perhitungan zakat perusahaan. Subjek penelitian ini ditujukan pada 14 bank umum syariah di Indonesia dengan menghimpun data *annual report* pada masing-masing bank umum syariah. Metode analisis isi digunakan untuk mengetahui akun-akun yang menjadi komponen objek kena zakat perusahaan pada masing-masing bank umum syariah. 8 metode perhitungan zakat perusahaan menjadi dasar untuk menganalisis data potensi zakat yang terdapat pada *annual report* sebagai upaya menentukan metode perhitungan zakat perusahaan pada bank umum syariah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 6 dari 14 bank umum syariah mengeluarkan zakat perusahaan sebagai *muzzaki*. Akun-akun yang digunakan bank umum syariah di Indonesia sebagai objek kena zakat yaitu laba bersih sebelum pajak pada Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah dengan metode perhitungan dikali 2,5% sesuai dengan metode perhitungan Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand. Selanjutnya 3 bank umum syariah lainnya yaitu Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, dan BRI Syariah menggunakan akun laba bersih setelah pajak dengan perhitungan dikali 2,5% sesuai dengan metode perhitungan Bank Muamalat Indonesia. Kebijakan tentang kewajiban membayar zakat harus lebih mendapat banyak perhatian agar perusahaan memiliki kesadaran sebagai *muzzaki*. Metode perhitungan zakat di Indonesia seharusnya sudah memiliki regulasi yang jelas sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak banyak terjadi perbedaan zakat oleh perusahaan-perusahaan terutama bank umum syariah.

Kata kunci : akuntansi zakat; bank umum syariah.

Abstract. *The company's zakat is a part of the company's annual report instrument. This study aims to determine the accounts that are components of the mandatory zakat and the company's zakat calculation methods. The subject of this research is aimed at 14 Islamic commercial banks in Indonesia by collecting annual report data on each Islamic commercial bank. The content analysis method is used to determine the accounts that are components of the object subject to corporate zakat in each Islamic commercial bank. 8 methods of calculating corporate zakat are the basis for analyzing potential zakat data contained in the annual report as an effort to determine the method of calculating corporate zakat in Islamic commercial banks. The results of this study reveal that 6 out of 14 Islamic commercial banks issue corporate zakat as muzzaki. The accounts used by Islamic commercial banks in Indonesia as objects of zakat are net income before tax at Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah, and Bank Panin Dubai Syariah with the calculation method multiplied by 2.5% according to the calculation method of Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand. Furthermore, 3 other Islamic commercial banks, namely Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, and BRI Syariah, use a net profit after tax account with the calculation multiplied by 2.5% according to the calculation method of Bank Muamalat Indonesia. Policies regarding the obligation to pay zakat should receive more attention so that companies have awareness as muzzaki. The method of calculating zakat in Indonesia should already have clear regulations in accordance with Islamic law so that there are not many differences in zakat by companies, especially Islamic commercial banks.*

Keywords : zakat accounting; islamic commercial bank.

PENDAHULUAN

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan ketika telah mencapai syarat yang diatur menurut aturan agama, dikeluarkan kepada 8 *asnaf* penerima zakat sebagaimana diatur dalam QS. At Taubah ayat 60. Zakat berfungsi sebagai pembersih harta, dan penyelesaian masalah kemiskinan berupa

pengentasan kemiskinan dan kemiskinan, serta memajukan perekonomian di suatu negara (Bara, 2014). Salah satu jenis zakat adalah zakat mal yang dikenakan pada semua jenis harta, yang secara substansi dan substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Misalnya, zakat mal terdiri dari uang, emas, surat berharga, penghasilan

profesi, dan lain-lain, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat perusahaan merupakan salah satu hasil ijtihad kontemporer dalam memperluas objek harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan dengan zakat perdagangan, hal ini sesuai dengan pendapat International Zakat Conference dan berdasarkan pendapat para ulama (Ridlo, 2007). Syarat sebuah perusahaan Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan ketika telah mencapai syarat yang diatur menurut agama sebagai objek zakat (Yasin, 2013). Perusahaan milik umat Islam atau muzzaki dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami perkembangan harta kekayaan dari kegiatan usahanya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam membayarkan zakat kepada pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada pemilik secara proporsional atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.

Zakat perusahaan sebagai representasi syariah dari sebuah perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang lebih baik dan harus didukung oleh penerapan sistem yang jelas sebagai upaya untuk melakukan perhitungan dan pencatatan zakat yang benar (Bara, 2014). Pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang regulasi zakat baru yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu UU No. 23 Tahun 2011. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Aziz and Sholikhah, 2015). Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut ((Akhyar Adnan and Barizah Abu Bakar, 2009). Manajemen akuntansi dapat memberikan kontribusi dalam proses penghitungan zakat, baik nilai harta dan kelayakannya maupun hasil/keuntungan yang dikenai zakat. (Hariyanti, 2021). Beberapa

metode standar untuk menghitung zakat perusahaan antara lain 1) metode TE Gambling dan RA Karim; 2) metode Yusuf Qardhawi; 3) Metode Basis DKI; 4) Metode Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand; 5) Metode Bank Muamalat Indonesia; 6) Metode Hafidhuddin; 7) Metode 'Atiyah', dan 8) Metode Organisasi Internasional Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

Kontribusi penelitian tentang standar akuntansi zakat perusahaan dalam menentukan dasar akun-akun perhitungan zakat perusahaan sangat dibutuhkan untuk ketetapan dan regulasi bagi perusahaan-perusahaan terutama bank umum syariah sebagai subjek wajib zakat atau *muzzaki*. Keputusan yang dipilih oleh perusahaan dan hasil penelitian Indah (2019) pada periode 2017-2018 tentang metode perhitungan zakat perusahaan yang telah diterapkan oleh beberapa bank umum syariah menjadikan dasar bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut keputusan perusahaan dan hasil penelitian tersebut menjadi standar akuntansi zakat perusahaan yang tepat. Oleh karena itu tujuan penelitian ini menganalisis kembali akun-akun dan metode perhitungan zakat yang dilakukan selama ini oleh Bank Umum Syariah pada periode 2018-2020 selama belum adanya ketentuan dan ketetapan tentang standar akuntansi zakat perusahaan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan penerapan akuntansi zakat perusahaan pada bank syariah periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui *website* resmi pada masing-masing bank umum syariah, dengan cara mengunduh laporan keuangan yang diperlukan selama periode penelitian. Data dalam penelitian adalah laporan keuangan tahun 2018 sampai tahun 2020 yang berjumlah 14 (empat belas) bank umum syariah di Indonesia.

Tabel 1

Daftar Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2018 – 2020

No	BUS Name	BUS Code
1	Bank Aceh Syariah	BACSy
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	BPDNTBSy
3	Bank Muamalat Indonesia	BMI
4	Bank Victoria Syariah	VicSy
5	Bank BRISyariah	BRIS

6	Bank Jabar Banten Syariah	BJBS
7	Bank BNI Syariah	BNISy
8	Bank Syariah Mandiri	BSM
9	Bank Mega Syariah	MegaSy
10	Bank Panin Dubai Syariah	BPDS
11	Bank Syariah Bukopin	BukopinSy
12	Bank Central Asia Syariah	BCASy
13	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	BTPNSy
14	Maybank Syariah Indonesia / Bank Net Indonesia Syariah	MaySy

Sumber: data olahan

Data diperoleh berasal dari *website* resmi pada masing-masing bank syariah serta dokumen-dokumen yang terkait dengan subjek penelitian. Wawancara terstruktur kepada pihak manajemen atau pemimpin cabang Bank Umum Syariah yang beroperasi di Sumatera Barat, untuk mengetahui kebijakan zakat perusahaan. Wawancara ini juga bertujuan untuk mencocokkan informasi yang telah didapatkan dari pengumpulan data dokumen resmi perusahaan, seperti *Annual Report*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan yang di dalamnya terdapat seluruh laporan manajemen terhadap kinerja

bank syariah dalam satu tahun. Dalam hal ini peneliti menentukan data-data yang pokok dan kemudian merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah dipilih akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga akan mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data. Untuk memperkuat hasil penelitian ini, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap pimpinan operasional Bank Umum Syariah yang beroperasi di kota Padang provinsi Sumatera Barat.

HASIL

Tabel 2.
Rekening dalam Laporan Keuangan Bank Syariah Termasuk Dalam Kelompok Mata Pelajaran Subjek Zakat dan Pengurangan Mata Kuliah Zakat

No	Nama Akun		Kode BUS
1	Kas	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
2	Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia, Giro dan Penempatan pada Bank Lain	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
3	Investasi Pada Surat Berharga, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan sebaliknya.	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
4	Piutang Murabahah, Piutang Istishna', dan Piutang Ijarah,	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
5	Pinjaman Qardh	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
6	Pembiayaan	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
7	Tagihan Akseptasi	Objek Zakat	BMI, BRIS, BNISy, BSM
8	Aset yang diperoleh untuk Ijarah	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy
9	Penyertaan saham / modal sementara	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BJBS, BPDS
10	Aset Tetap	Objek Zakat	VicSy, BNISy, MegaSy, BPDS, BTPNSy
11	Aset Pajak Tangguhan	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
12	Aset lain-lain	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy

13	Liabilitas Segera	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
14	Pinjaman yang Diterima	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
15	Cadangan	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
16	Utang Jangka Panjang	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
17	Laba ditahan	Objek Zakat	BMI, BRIS, BNISy, BSM, MegaSy, BCASy
18	Laba bersih	Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
19	Biaya dibayar dimuka	Pengurang Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BJBS, BukopinSy
20	Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	Pengurang Objek Zakat	BMI, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MaySy
21	Simpanan Wadiah dan Simpanan Dari Bank Lain	Pengurang Objek Zakat	BMI, BRIS, BJBS, BNISy, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BTPNSy
22	Liabilitas Akseptasi	Pengurang Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
23	Utang Pajak	Pengurang Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
24	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	Pengurang Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
25	Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	Pengurang Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy
26	Liabilitas Lain-lain	Pengurang Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy
27	Dana Syirkah Temporer dan Surat Berharga yang Diterbitkan	Pengurang Objek Zakat	BACSy, BPDNTBSy, BMI, VicSy, BRIS, BJBS, BNISy, BSM, MegaSy, BPDS, BukopinSy, BCASy, BTPNSy, MaySy

Sumber: Data olahan

Jika dibandingkan dengan laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia, beberapa rekening tidak disebutkan dalam rumus tersebut sehingga akan menimbulkan keraguan bagi perusahaan dalam menghitung zakat perusahaan. Dengan demikian, penyesuaian harus dilakukan terhadap rumus perhitungan dengan akun-akun yang terdapat dalam laporan tahunan (*annual financial report*) lembaga keuangan syariah.

Metode Perhitungan Akuntansi Zakat Perusahaan

Penelitian ini menganalisis metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh 6 bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan Bank Panin

Dubai Syariah untuk menghitung potensi zakat perusahaan yang harus dikeluarkan. Analisis metode perhitungan dilakukan dengan merujuk pada delapan metode perhitungan zakat diantaranya metode TE Gambling dan RA Karim, metode Yusuf Qardhawi, metode Bazis DKI, metode Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand, metode Bank Muamalat Indonesia, metode Hafidhuddin, metode 'Atiyah, dan metode AAOIFI (Accounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution). Setiap metode memiliki perbedaan, dikarenakan adanya perbedaan format perhitungan dan elemen-elemen laporan keuangan antara format baku saat ini dengan bahasa *fiqh*. Perbedaan tersebut misalnya dalam menghitung laba, menghitung biaya, aktiva tetap, dan sebagainya.

Tabel 3
Rekapitulasi Daftar Metode Perhitungan Zakat

No	Metode Perhitungan Zakat	Rumus Perhitungan
1	TE Gambling dan RA Karim	Zakat Perusahaan Dagang/Jasa = (Modal Kerja Bersih x 2,5%) + (Laba Bersih x 2,5%)
2	Yusuf Qardhawi	Zakat Perusahaan Industri = Laba Bersih x 10% Zakat Perusahaan Dagang = (Modal + Laba Bersih) x 2,5% Zakat Perusahaan Industri = Keuntungan Aktiva Bersih x 10%
3	Bazis DKI	Zakat = (Aktiva Lancar – Utang Lancar) x 2,5%
4	Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand	Zakat = Laba Sebelum Zakat dan Pajak X 2,5%
5	Bank Muamalat Indonesia	Zakat = Laba Setelah Pajak x 2,5%
6	Hafidhuddin	Zakat = (Aktiva Lancar - Utang Lancar) x 2,5%
7	'Atiyah	Zakat harta yang berubah = (Modal + Laba Bersih) X 2,5% Zakat harta tetap = Keuntungan aktiva tetap X 10%
8	AAOIFI (<i>Accounting And Auditing Organization Islamic Financial Institution</i>)	1) Metode aktiva bersih (<i>Net Assets Method</i>) Zakat = [(kas dan setara kas + Piutang bersih + Pembiayaan + Aktiva yang diperdagangkan) – (Utang Lancar + Modal Investasi tak terbatas + Penyertaan minoritas + Penyertaan dari pemerintah + <i>Endowment</i> + Lembaga sosial + Organisasi nonprofit)] x 2,5775% 2) Metode Investasi Modal Bersih (<i>Net Invested Fund / Net Equity Method</i>) Zakat = [(Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba Ditahan + Laba Bersih + Utang Jangka Panjang) – (Aktiva Tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + Kerugian)] x 2,5775%


Sumber: Data olahan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa seluruh bank umum syariah di Indonesia melakukan perhitungan akuntansi zakat dengan metode Bank Muamalat Indonesia. Hal ini berdasarkan rekapitulasi data selama 3 tahun, dalam laporan tahunan 14 bank umum syariah, 6 bank menyajikan perhitungan zakat korporasi. Hasil perhitungan zakat dalam laporan tahunan, dilakukan analisis perhitungan zakat dengan menggunakan delapan metode perhitungan zakat. Dari delapan metode penghitungan zakat tersebut, diperoleh rumus perhitungan zakat berdasarkan Laba Bersih Setelah Pajak dikalikan 2,5%.

Gambar 1 pada rekapitulasi komparatif metode perhitungan zakat periode 2018-2020, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 rekapitulasi metode perhitungan zakat tertinggi adalah menurut AAOIFI (Metode Investasi Modal Bersih), dan pada tahun 2019-2020 rekapitulasi metode perhitungan zakat tertinggi adalah menurut Yusuf Qardhawi, sedangkan rekapitulasi perhitungan zakat terendah menurut Bank Muamalat Indonesia (BMI). Metode Bank Muamalat Indonesia adalah metode perhitungan zakat terendah dan metode AAOIFI (Metode Investasi Modal Bersih) dan metode Yusuf Qardhawi adalah metode perhitungan tertinggi.

Dapat dikatakan 6 dari 14 bank umum syariah menggunakan metode perhitungan zakat

2,5% dari laba bersih sebelum/setelah pajak dikarenakan memiliki potensi zakat yang paling terendah yaitu metode Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand. Potensi zakat menggunakan metode perhitungan zakat Bank Muamalat Indonesia dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand lebih rendah dibandingkan dengan metode perhitungan zakat yang lain, dikarenakan hanya menggunakan objek zakat berdasarkan laba bersih sebelum/setelah pajak. Sementara metode perhitungan yang lain menambahkan akun aset, kewajiban, modal atau modal kerja bersih sebagai objek zakat. Perbedaan ini menunjukkan metode selain Bank Muamalat Indonesia menganggap akun selain laba bersih adalah harta yang diperhitungkan sebagai objek zakat. Penerapan laba oleh perusahaan dipilih sebagai dasar perhitungan zakat oleh setiap bank umum syariah di Indonesia. Laba yang diperoleh sebagai dasar penyusunan laporan keuangan harus dapat dipakai sebagai dasar untuk memenuhi pembayaran zakat, sehingga informasi laba harus dapat dijadikan dasar penghitungan zakat setelah dikurangi dengan biaya dan utang yang menyertai laba. Konsep laba akuntansi syariah pada saat ini terefleksi untuk menghitung besaran zakat (Triwiyono and As'udi, 2001).



Sumber: data olahan

Gambar 1
Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Periode 2018-2020

Hal ini bisa disebabkan untuk menjaga *cash flow* perusahaan dan mendapatkan keuntungan dengan catatan tetap berkontribusi dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Pernyataan ini sesuai dengan temuan penelitian Putrie & Achiria (2019) bahwa semakin tinggi laba Bank Devisa Syariah yang ditunjukkan oleh tingginya *Return On Assets* (ROA) maka kemampuan bank dalam mengeluarkan zakat perusahaan akan semakin meningkat, sebab laba dinilai sebagai pertambahan harta oleh karenanya digolongkan sebagai harta yang harus dizakati. Analisis 3 potensi zakat pada bank umum Syariah di Indonesia menjelaskan bahwa Bank Muamalat Indonesia dan Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhad merupakan metode perhitungan zakat yang terendah menggunakan laba sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan. Menurut Yusuf Qardhawi (dalam Komarudin, 2018) bagi perusahaan jasa tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan dari sahamnya, sebab saham perusahaan jasa terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun pada keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, wajib dikeluarkan zakat sebesar 10% sebagaimana yang berlaku dalam zakat pertanian.

Perbedaan objek zakat baik menggunakan laba bersih dari metode BMI ataupun modal kerja bersih dari AAOIFI (Metode Investasi Modal Bersih) masih dalam perdebatan terutama berkaitan profit perusahaan dan kewajiban zakat berdasarkan syariah. Khan (dalam Obaidullah, 2016) berpendapat bahwa pendekatan ini tidak menangani masalah zakat pada perusahaan bisnis secara komprehensif dan

dapat menyebabkan hasil yang bertentangan dengan tujuan syariah itu sendiri. Dia menyarankan cara alternatif menghitung zakat bisnis dengan menggunakan laba bersih atau total aset sebagai basis zakat. Lebih lanjut (Obaidullah, 2016) melakukan tinjauan tentang isu-isu yang relevan dan menemukan bahwa metode memperlakukan modal kerja bersih yang disesuaikan sebagai basis zakat tidak hanya sesuai dengan pandangan ulama "ortodoks", tetapi sebenarnya lebih masuk akal secara ekonomi.

SIMPULAN

Hasil analisis dasar akun perhitungan zakat pada 14 bank umum syariah di Indonesia secara umum telah memiliki dasar-dasar akun yang meliputi, Kas; Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia, Giro dan Penempatan pada Bank Lain; Investasi Pada Surat Berharga, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan sebaliknya; Piutang Murabahah, Piutang Istishna', dan Piutang Ijarah; Pinjaman Qardh; Pembiayaan; Tagihan Akseptasi; Aset yang diperoleh untuk Ijarah; Penyertaan saham/modal sementara; Biaya dibayar dimuka; Aset Tetap; Aset Pajak Tangguhan; Aset lain-lain; Liabilitas Segera; Bagi Hasil yang Belum Dibagikan; Simpanan Wadiah dan Simpanan Dari Bank Lain; Liabilitas Akseptasi; Utang Pajak; Pinjaman yang Diterima; Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi; Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja; Liabilitas Lain-lain; Dana Syirkah Temporer dan Surat Berharga yang Diterbitkan; Cadangan; Utang Jangka Panjang; Laba ditahan; dan Laba bersih dan kerugian. Metode perhitungan Bank Muamalat Indonesia

dibandingkan dengan beberapa metode yang lain, merupakan jumlah perhitungan zakat yang paling rendah. *Net Invested Funds Methode* merupakan metode perhitungan zakat yang tertinggi. Meskipun demikian, melihat jumlah zakat yang dihasilkan dari perhitungan yang dikemukakan oleh AAOIFI akan sulit rasanya apabila diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah potensi zakat yang dihasilkan nilainya jauh lebih besar dibandingkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar Adnan, M. and Barizah Abu Bakar, N. 2009, Accounting Treatment for Corporate Zakat: A Critical Review', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 32–45. doi: 10.1108/17538390910946258.
- Aziz, M. and Sholikhah, S. 2015, Zakat Profesi Dalam Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam, *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 15(2), 188. doi: 10.18860/ua.v15i2.2665.
- Bara, Z. B. 2014, Analisis Metode Perhitungan Zakat Perusahaan, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (Ekonomika)*, 6(11), 1–12.
- Hariyanti, 2021, Accounting and Auditing Analysis of Zakat Accounting Treatment at PT . Bank BNI Syariah, *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2, 13–24. Available at: <http://journal.accountingpointofview.id/index.php/povraa/article/view/100>.
- Indah, 2019, *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Bank Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Komarudin, P. and Hidayat, M. R. 2018, Perusahaan sebagai Objek Zakat dalam Prepektif Fikih dan Peraturan Perundangan, *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, 4(1), 78–99. Available at: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1598>.
- Obaidullah, M. 2016, Revisiting estimation methods of business zakat and related tax incentives, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 349–364. doi: 10.1108/JIABR-10-2014-0035.
- Putrie, R. D. N. and Achiria, S. 2019, Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Zakat Perusahaan Pada Bank Devisa Syariah, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 38–48. doi: 10.37146/ajie.v1i1.12.
- Ridlo, M. T. 2007, *Zakat Profesi Perusahaan*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Triwiyono, I. and As'udi, M. 2001, *Akuntansi Syariah (Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat)*. Jakarta: Selemba Empat.
- Yasin, A. H. 2013, *Panduan Zakat Praktis*. Edited by A. Aldizar. Ciputat: dompetdhuafa.